

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dalam bab – bab sebelumnya diketahui bahwa Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan. Penyaluran kredit, baik kredit perorangan maupun kredit perusahaan, kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dan kegiatan yang sangat penting bagi bank. Dari kegiatan tersebut bank memperoleh pendapatan yang berupa bunga. Disamping kredit memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Bank, di sisi lain kredit juga rawan akan resiko yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan Bank.

Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dari jumlah total nasabah kredit 10.829 orang per akhir Desember 2014, tercatat sebanyak 0,49 persen kredit yang bermasalah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Jatim Cabang Bojonegoro mengenai strategi penyelamatan kredit bermasalah.

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penjelasan yang dijabarkan pada bab – bab sebelumnya, telah dapat diketahui dan didapatkan gambaran yang jelas mengenai kriteria kredit bermasalah, prosedur penanganan, pihak yang terlibat

dalam penyelesaian, faktor penyebab, solusi serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sesuai dengan tujuan penelitian dan penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredit yang dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar (tunggakan angsuran 3 – 4 bulan), diragukan (tunggakan angsuran 4 – 6 bulan), atau macet (tunggakan angsuran lebih dari 6 bulan).
2. Debitur mengalami tunggakan 3 - 4 bulan masuk kategori kelompok kurang lancar, maka pihak Bank akan melakukan penagihan dan melakukan tindakan *restructuring*. Debitur mengalami tunggakan 4 - 6 bulan masuk kategori kelompok diragukan, maka pihak Bank akan melakukan pengamanan jaminan dan melakukan tindakan *restructuring* serta mengajukan klaim asuransi. Sedangkan untuk debitur yang tunggakannya > 6 bulan dan masuk kedalam kategori kelompok macet, maka pihak Bank akan langsung melakukan penyelesaian kredit dengan cara debitur diberikan pilihan untuk menjual asset sendiri atau bank mengajukan lelang.
3. Dalam penyelesaian kredit bermasalah di bank Jatim Cabang Bojonegoro pihak yang terlibat antara lain unit PKB (Penanganan kredit Bermasalah), unit operasional kredit, debitur, dan balai lelang.

4. Kurangnya disiplin dalam penerapan prinsip kehati-hatian pihak pegawai bank jatim dalam penganalisaan permohonan kredit, menurunnya kondisi usaha dan keuangan debitur, muncul banyaknya pesaing – pesaing baru dalam lingkup usaha debitur, karakter debitur yang kurang baik, menurunnya sikap kooperatif debitur penggunaan dana yang tidak sesuai perjanjian kredit serta keadaan yang tidak terduga merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah di bank jatim cabang Bojonegoro.
5. Pemberian informasi dan masukan – masukan kepada debitur, melakukan tindakan penjadwalan kembali, tindakan penataan kembali, tindakan 3R dan eksekusi jaminan merupakan beberapa alternative yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah di Bank Jatim cabang Bojonegoro.
6. Dalam proses penyelesaian kredit bermasalah pihak Bank Jatim menghadapi beberapa kendala antara lain
  1. Debitur yang kurang bisa diajak bekerjasama
  2. Mengeluarkan dana dan tenaga yang banyak
  3. Waktu yang lama.
  4. Munculnya pihak yang mencari keuntungan

Pihak bank jatim memiliki alternatif pemecahan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mempererat atau memperbanyak komunikasi dengan keluarga debitur,

bekerjasama dengan lembaga penjamin serta melakukan tindakan penghapusan secara administratif.

## 5.2 Saran

Dari beberapa hal – hal tersebut diatas, maka penulis menyarankan antara lain:

1. Adanya kesulitan menghubungi nasabah pada saat akan dilakukan pencairan kredit, pihak bank dapat menambahkan nomor telepon yang bisa dihubungi selain nasabah pengaju kredit pada form permohonan kredit nasabah. Paling tidak dengan menambahkan dua nomor yang bisa dihubungi pihak bank, agar mempermudah bank apabila nomor telepon nasabah sulit untuk dihubungi.
2. Sebisa mungkin kredit yang bermasalah diselesaikan secara damai atau musyawarah agar tidak mengeluarkan dana yang besar dalam penyelesaian.
3. Pihak bank dapat menggunakan jasa pihak berwajib atau polisi pada saat melakukan penagihan pada debitur-debitur yang memiliki tunggakan kredit, hal ini untuk hanya untuk mempermudah bank menagih pembayaran angsuran kredit yang tertunggak. Karena pihak bank terkadang diacuhkan atau tidak mendapatkan respon yang positif pada saat mendatangi rumah debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan. Edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Frianto Pandia. 2012. *Manajemen Dana Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta
- H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hermansyah. 2010. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia – edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan, edisi revisi 2012*. Jakarta: Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup)
- Kasmir. 2012. *Dasar – Dasar Perbankan edisi revisi, cetakan 10*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers)
- Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank cetakan keempat (edisi revisi)*, Bandung: Alfabeta
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi, edisi kedua*,. Yogyakarta: UPP Stim YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*
- Tobing, Denico Doly Lumban. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang.*” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Hari widodo. “*Analisis Prosedur Penyelamatan Kredit Nasabah Pada Pd. Bpr Djoko Tingkir Sragen*”. Tugas Akhir Diploma Program Studi Manajemen Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2009
- Bagian Kredit. Wawancara langsung di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, Bojonegoro. 14 Agustus 2014

<http://blokbojonegoro.com/read/article/20120226/17-persen-kredit-di-bank-jatim-bermasalah.html> diakses 04 Januari 2015

<http://www.belajar-asuransi.com/2010/08/kolektibilitas-kredit-perbankan-dan.html> diakses 27 Desember 2014

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.Republika.co.id.Ekonomikeuangan](http://www.Republika.co.id/Ekonomikeuangan) diakses 04 Desember 2014

[www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id) diakses 05 september 2014

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses 4 januari 2015